

Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Aulia Rahma

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: auliarahma948@gmail.com

Jamhuri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: jamhuri@ar-raniry.ac.id

Rispalman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: rispalsman@ar-raniry.ac.id

Abstract

Lembaga Wali Nanggroe was formed with its function as a unifying forum for Aceh people. Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 explains the existence to acknowledge this institution. Lembaga Wali Nanggroe is a non-governmental institution which means it is neither an executive nor a legislative body. The authority stated in Undang Undang No 10 Tahun 2019 also includes executive and legislative branches so that the position of Lembaga Wali Nanggroe in the Aceh government is questionable. This study uses legal research methods. The position of the Wali Nanggroe in Indonesian government is limited to a customary issues, Lembaga Wali Nanggroe is not allowed to take care of non customary issues such as politics. The authority of the Wali Nanggroe in the Aceh governance system is a customary institution that takes care of all Acehese customary and specific interests, including providing input to the Aceh government because state life in Aceh is inseparable from customary issues, including land, mining, accelerating development and related matters with the community that included in adat so Lembaga Wali Nanggroe takes care of the problem as parts of its authority.

Keywords: Position; Lembaga Wali Nanggroe; Authority;

Abstrak

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggroe ini maka Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan lembaga wali nanggroe di pemerintahan Aceh? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Indonesia hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga wali nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik. Kewenangan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam

adat sehingga lembaga wali nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya.

Kata Kunci: Kedudukan; Lembaga Wali Nanggroe; Kewenangan;

PENDAHULUAN

Aceh adalah suatu provinsi yang unik dan istimewa baik dalam perjalanan sejarah maupun pergolakannya. Peran dan fungsi lembaga-lembaga adat sebagai wadah penyaluran dari entitas istimewa tersebut, masih belum berjalan secara maksimal. Keistimewaan di bidang agama, peradatan, pendidikan dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah terkesan hadir sebagai pelengkap dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh.

Aceh sendiri tidak bisa terlepas dari nilai-nilai keislaman yang secara turun temurun sudah ada dan diberlakukan di Aceh hingga Aceh di julukin sebagai “Serambi Mekkah”. Julukan ini diberikan karena kecintaan masyarakat Aceh yang sangat taat pada syariat Islam. Dalam menjalankan syariat Islam Aceh tidak bisa terlepas dari budaya/Adat. Sehingga di Aceh terdapat pepatah bijak “hukom ngon adat han jeuet cre, lagee zat ngon sifeuet” (hukum Islam dengan adat tidak bisa terpisah, bagai zat dengan sifat). Untuk semakin mengisi keistimewaan Aceh, telah ada 3 perangkat kelembagaan yaitu: Majelis Ulama Aceh (MUA), Lembaga Adat & Kebudayaan Aceh (LAKA), serta Majelis Pendidikan Daerah (MPD).¹

Berbagai lembaga ini perlu mengelola krisis secara kritis, konstruktif, secara kontributif, bukan manipulasi. Krisis ini menjadi kesempatan untuk membuat lembaga baru yang disebut dengan istilah Wali Nanggroe. Lembaga ini dibuat agar kinerja pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif ada yang mengawasi dan memberi saran atas kebijakan yang dikeluarkan). Istilah wali nanggroe selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.²

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga Wali Nanggroe ini maka Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini.

¹ Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020, hlm 2.

² Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 143.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga kedudukan lembaga Wali Nanggroe di pemerintahan Aceh dipertanyakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe”.

Berdasarkan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe tersebut perlu dikaji lebih lanjut kewenangan dan kedudukan Wali Nanggroe di Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Wali Nanggroe di Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data diolah dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi kepustakaan akan diolah untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Konsep metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.³

³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 113.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Lembaga daerah merupakan lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, dan DPRD Kota.

Di samping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum dalam UUD 1945, dapat pula dibentuk lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam Undang-Undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan daerah. Pada pokoknya, keberadaan lembaga-lembaga daerah yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, haruslah diatur dengan undang-undang. Namun untuk menjamin ruang gerak daerah guna memenuhi kebutuhan yang bersifat khas daerah, dapat saja ditentukan bahwa pemerintahan daerah sendiri akan mengatur hal itu dengan peraturan daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan pembedaan dari segi fungsi, yaitu organ utama atau primer (*primary constitutional organ*) dan organ pendukung atau penunjang (*state auxiliary bodies*) yang dapat dibedakan dalam tiga ranah (*domain*), yaitu:⁴

Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen. Lembaga Wali Nanggroe adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki).

PEMBAHASAN

A. Sejarah Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan. Lembaga ini juga bertindak sebagai pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh.

⁴ Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016, hlm. 293

Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa berperang melawan penjajah Belanda, Ketuha Madjelis Tuha Peuet Aceh menyerahkan perangkat Kerajaan Aceh kepada Wali Nanggroe yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1874. Kerajaan Aceh telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berperan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, dimana dalam agresi militer kedua tahun 1949 melawan penjajah Belanda, Aceh adalah satu satunya daerah yang tetap tidak dapat ditaklukkan sehingga menjadi modal kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure.

Akibat konflik berkepanjangan di Aceh sejak tahun 1953-1959 dan 1976-2005 yang diakhiri dengan lahirnya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ini, tidaklah dimaksudkan sebagai nostalgia dan upaya kembali ke masa lalu, tetapi harus diartikan sebagai apresiatif respon terhadap nilai-nilai yang pernah ada, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi Kerajaan Atjeh Darussalam untuk kita kembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat

memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Prinsip Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
- c. pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe pada pasal 3 adalah:

- a. Mempersatukan rakyat Aceh;
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Lembaga Wali Nanggroe adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki). Mengenai ketentuan LWN tercantum di dalam poin 1.1.7. MoU Helsinki. Amanah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 tentang Wali Nanggroe, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh Qanun.

Kehidupan sosiologis masyarakat Aceh, amat terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan eksternal masyarakat pada lingkungannya. Masuknya agama Islam ke Aceh pada abad 13, dimana Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, merupakan sultan pertama yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam (1507-1522), kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Salahuddin (1522-1530), telah membangun dan menanam aspek-aspek kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis kekhilafahan.

Sistem kepemimpinan monarkis ini yang berkelanjutan, dapat dimaknai sebagai kesinambungan perwalian sistem pemerintahan (turun temurun), meskipun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ada perubahan dengan mengangkat Iskandar Tsani (bukan anaknya) untuk melanjutkan tugas-tugas kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan ke Sultan Aceh berakhir, perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat Aceh, beralih kedalam

suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana wilayah Aceh menjadi salah satu Provinsi di dalamnya.

Sejarah Aceh menjelaskan bahwa perang Aceh terjadi pada tanggal 26 Maret 1873. Pasukan Aceh dipimpin oleh Tgk. Tjik DI Tiro Muhammad Saman bin Abdullah dan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler. Pasukan Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan Aceh, dan Jenderal Kohler dihukum mati oleh Mahkamah Kerajaan Aceh.

Setelah Belanda mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak Belanda membuat ekspedisi yang kedua pada tanggal 25 Desember 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, sedangkan pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Saat itu, pasukan Aceh di benteng Kuta Radja dikalahkan oleh pasukan Belanda.

Pada tanggal 28 Januari 1874, ketua Majelis tuha Peut Kerajaan Aceh Tuwanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan bahwa : “dalam keadaan huru hara/perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, reusam di bawah pimpinan tertinggi maka diangkatlah: Al-Mutabbir, Al-Malik, Al-Mukarram (Wali Nanggroe) Tengku Tjik Di tiro Muhammad Saman bin Abdullah”.

Setelah Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman wafat maka gelar wali nanggroe diteruskan pada keurunan beliau. Pada tanggal 3 Desember 1911, Wali Nanggroe Tgk Tjik DI Tiro Muaz bin Muhammad Amin Syahid, pihak Belanda mengambil Surat Wali Nanggroe di dalam kupiah (tengkulok). Lalu, surat tersebut dibawa ke Belanda dan disimpan di Museum Bronbeek Belanda.

Pada tahun 1968, surat tersebut diambil kembali oleh Tgk Hasan Muhammad Di Tiro yang diserahkan oleh Ratu Belanda (bernama Ratu Beatrix) kepada beliau. Pada tahun 1971, Tgk Hasan Muhammad Di Tiro pulang ke Aceh setelah 25 tahun merantau ke beberapa Negara. Kemudian, Tgk Hasan Muhammas Di Tiro menyerahkan surat tersebut kepada Tgk Tjik Di Tiro Umar bin Mahyiddin, dan pada saat itulah Tgk Hasan Muhammad Di Tiro disahkan dan diangkat menjadi Wali Nanggroe.

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk sebagai implementasi salah satu butir Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki). Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki disebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk Lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Menindak lanjuti butir kesepakatan tersebut maka melalui Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ketentuan tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe kelak ditetapkan melalui sebuah Qanun.

Pengesahan Qanun Wali Nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu: (1) asas *lex specialis derogate legi generale* (ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum yang umum); (2) asas *pacta sunt servanda* (asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik atau *good faith*).

LWN dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagaimana disebutkan dalam Qanun tersebut. Pemimpin lembaga dikenal dengan nama Wali Nanggroe dengan laqab atau gelar *Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik*. Laqab tersebut berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh. Pada 16 Desember 2013 Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-9.

Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang pejabat Wali Nanggroe yang dipilih oleh sebuah Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe. Dalam melaksanakan tugasnya Wali Nanggroe dibantu oleh sebuah organisasi kerja yang disebut dengan Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Sementara susunan kelembagaannya terdiri dari:

1. Wali Nanggroe
2. Waliyul'ahdi
3. Majelis Tinggi
4. Majelis Fungsional
5. Majelis/Lembaga Struktural

Istilah Wali Nanggroe ini muncul kembali setelah pada tanggal 4 Desember 1976, Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro medeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimun yang terletak di Tiro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Hasan Tiro menyatakan dirinya sebagai Wali Nanggroe (Wali Negara) yang akan berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memisahkan Aceh dari Kekuasaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, Hasan Tiro merangkul masyarakat Aceh untuk mendukung dalam upaya pemisahan Aceh menjadi sebuah Negara.⁵

⁵Husaini M. Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*; Catatan Dr. Husaini M. Hasan ketika bersama Dr. Tengku Hasan M. di Tiro (*Proklamator Aceh Merdeka*), Batavia Publishing, Jakarta, 2015, hlm. 27.

Dalam sejarah Aceh yang panjang, sebenarnya belum pernah dikenal lembaga Wali Nanggroe seperti yang dimunculkan saat ini. Aceh pada masa lalu hanya mengenal adanya kesultanan. Keberadaan QLWN saat ini adalah eksis dari konflik yang panjang dan keinginan untuk mengembalikan marwah Aceh melalui sebuah lembaga baru yang mengurus urusan-urusan adat.

QLWN adalah sebuah lembaga yang harus dibentuk jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana Aceh punya kesempatan untuk membuat lembaga semacam Lembaga Wali Nanggroe. Persoalan konsep bagaimana lembaga ini pada saat itu belum jelas. Penjabaran konsep Wali Nanggroe kemudian coba dijelaskan dalam Qanun yang diusulkan tersebut. (Fuad Mardhatillah, Wawancara tanggal 5 September 2013).

Adli Abdullah juga melihat hal demikian terkait sejarah Wali Nanggroe. Ia berpendapat bahwa Lembaga Wali Nanggroe memang tidak memiliki sejarah yang jelas. Di dalam literatur tentang sejarah Aceh tidak ditemukan tentang sejarah Lembaga Wali Nanggroe dan bagaimana konsepnya. Konsep Wali Nanggroe yang telah disusun oleh DPRA seharusnya adalah sebuah lembaga adat. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UUPA. Tapi karena ada unsur politis dan keinginan kelompok mayoritas tertentu di DPRA, maka lembaga ini diarahkan kepada lembaga politik.

Pada beberapa media pernah ada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa pernah ada Wali Nanggroe di Aceh pada masa lalu. Dalam pemberitaan tersebut juga di lampirkan sosok-sosok yang pernah menjadi Wali Nanggroe di Aceh. Namun, akademisi dan masyarakat melihat ini hanyalah sebuah rekayasa sejarah karena di dalam literatur tidak pernah didapatkan hal yang demikian (M. Adli Abdullah, Wawancara tanggal 28 Agustus 2013). Lembaga Wali Nanggroe seharusnya tidak boleh memasuki ranah kebijakan pemerintahan atau politik.

Berdasarkan undang-undang yang mengamankan qanun ini, Wali Nanggroe dibatasi pada wilayah urusan adat saja. Karena ketika lembaga yang dibentuk ini melangkahi kewenangannya keluar kepada urusan politik, selain akan bertentangan dengan aturan hukum di atasnya juga akan terjadi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga pemerintah yang ada saat ini. (Mawardi Ismail, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala, Wawancara tanggal 2 September 2013).

Terdapat perbedaan antara kewenangan yang diatur di dalam UUPA dan kewenangan yang ada di dalam QLWN (Qanun Lembaga Wali Nanggroe). DPRA mengatur kewenangan Wali Nanggroe dalam QLWN melampaui apa yang sudah

ditentukan oleh UUPA. Jika didalam UUPA hanya membatasi perannya dalam wilayah adat, maka didalam QLWN yang sudah disahkan Wali Nanggroe boleh terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena perbedaan ini, kelompok seperti Gayo Merdeka melihat ada kepentingan lain dari keinginan untuk membentuk Lembaga Wali Nanggroe ini. Gayo Merdeka menganggap Lembaga Wali Nanggroe ini bukan kepentingan masyarakat Aceh, tapi kepentingan Partai Aceh (PA) semata. Menurut Gayo Merdeka, Qanun ini tidak bisa merepresentasikan seluruh suku yang ada di Aceh.

B. Kedudukan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun (Pasal 96). Kedua, Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur oleh Qanun Pemerintahan Aceh (Pasal 97).

Lembaga Wali Nanggroe pada awalnya merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada Hasan Tiro yang merupakan tokoh kharismatik sekaligus pendiri Aceh Freedom Movement yang membangun dan meluaskan pengaruh GAM menjadi gerakan separatis yang diperhitungkan didunia. Qanun Nomor 9 Tahun 2013 merupakan kebijakan legal dan merupakan mandat keistimewaan yang diperoleh dari MoU Helsinki dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dilihat dari arti kata saja Wali Nanggroe memiliki arti Wakil Negara. Pengertian lembaga Wali Nanggroe ini bisa disejajarkan dengan Lembaga Yang Dipertuankan yang berada di Malaysia.

Meskipun berbeda dengan di Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2013 juga memiliki substansi hukum yang sama. Meskipun penegasan politiknya tidak jelas, tetapi secara eksplisit ada makna kewenangan yang lebih dari posisi awal sebagai lembaga adat. Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa pasal-pasal yang ada Nama Nanggroe Aceh Darussalam sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena mengandung potensi separatisme di Aceh didalam Qanun tersebut tetapi jika dilihat dari Rancangan Kerja dan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali memang lembaga Wali Nanggroe fokus ditujukan untuk pengembangan kehidupan adat di Aceh.

Masuknya Wali Nanggroe sebagai salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas Wali Nanggroe, Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda dan Kajati Aceh memperjelas posisi Wali Nanggroe sebagai Lembaga yang tidak hanya memiliki peran yang dalam ruang lingkup Adat. Wali Nanggroe termasuk Forkopimda Aceh, beliau telah banyak memberikan masukan dalam forum tersebut. Kehadiran Wali Nanggroe mampu memberikan energi baru untuk mempercepat pembangunan Aceh kearah yang lebih baik. Wali Nanggroe ini diharapkan mensinergikan semua elemen masyarakat.⁶ Di sisi lain Wali Nanggroe juga telah banyak berperan dalam berbagai aspek percepatan kemajuan Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan mitra kerja Pemerintah yang banyak memberikan kontribusi terhadap Aceh.

Secara peran terdapat dua peran yang dimainkan lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013. Pertama, peran posisi kehormatan yang diaplikasikan lewat kehidupan adat di Aceh yang kita tahu bahwa Aceh memiliki sejarah adat yang sangat luar biasa. Kedua, peran sosiologis, peran ini lebih kepada posisi kehormatan Wali Nanggroe itu sendiri harus dihormati sebagai wujud dari kekayaan dan sejarah panjang di Aceh. Faktor sosiologis ini akan menimbulkan pemahaman sosial secara strategis bahwa lembaga Wali Nanggroe tidak hanya mengurus permasalahan adat tetapi harus dapat menentukan perkembangan sosial dan pembangunan di Aceh. Kedua peran inilah yang dibangun oleh lembaga Wali Nanggroe saat ini dan ini berimplikasi panjang.

Fungsi dan peran Wali Nanggroe di provinsi Aceh tidak terlepas dari legitimasi hukum yang dikeluarkan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dimana sebelumnya peran Wali Nanggroe belum cukup dominan dan memunculkan kontroversi saat ini. Dalam Qanun nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa peran Wali Nanggroe hanya sebatas pemangku adat yang memiliki fungsi mengembangkan kehidupan adat di Aceh. Tetapi pada pasal 9 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewibawaan politik. Dalam Qanun yang lama telah direvisi membuat efek hukum (law effect) yang sangat besar bagi kedudukan lembaga Wali Nanggroe.

Peneliti dari Aceh Institute dan Jaringan Survey Inisiatif menjelaskan bahwa Qanun terbaru telah memberikan efek politik yang tumpang tindih dengan dan seperti apa peran politik Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh. Keputusan ini pun

⁶ Wawancara dengan Usman, Katibul Wali/Sekretaris Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021

membuat dilemma sendiri terhadap posisi eksekutif secara umum. Posisi adat yang sebelumnya sudah kuat seharusnya dalam perubahan Qanun harus diperkuat kembali agar tidak ada penafsiran atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang melekat dalam lembaga Wali Nanggroe.

Seharusnya lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi kuat untuk membangun dan merawat adat di Aceh telah bercampur dengan legitimasi hukum yang membuat posisi lembaga Wali Nanggroe tidak jelas apakah sebagai eksekutif atau sebagai lembaga pemangku adat di Aceh. Bukan hanya hak imunitas yang terkesan ingin membuat lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga superboddy yang kuat dan tidak terjamah dari hukum. Masuknya pasal-pasal baru yang membuat lembaga Wali Nanggroe ini memiliki ruang dan potensi fungsipolitik yang tentunya berimplikasi pada proses pembangunan politik di Aceh Qanun Nomor 9 Tahun 2013 menjelaskan bahwa “Wali Nanggroe mempunyai laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh adalah pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh”.

Dalam praktik yang ada setidaknya peluang pembangunan politik yang baik nampaknya belum terwujud di Aceh. Sebagai contoh proses demokratisasi yang dilihat dari pemilu kepala daerah pada tahun 2012 masih dalam keadaan konfliktual politik yang tinggi. Partai-partai lokal di Aceh yang merupakan saluran politik di Aceh justru menjadi sumber konflik politik pada tahun 2012 lalu. Lembaga Wali Nanggroe didirikan sebagai hasil dari MoU Helsinki yang merupakan wujud dari keistimewaan Aceh sebagai provinsi di Indonesia. Keistimewaan yang lain adalah bahwa Aceh berhak menjalankan syariat islam dalam proses pembangunannya. Kata Qanun yang berarti peraturan daerah merupakan salah satu praktik syariat Islam di Aceh.

Keberadaan Wali Nanggroe sudah sangat baik pada saat Hasan Tiro menjadi Wali Nanggroe Aceh selain karena modal sosial dan kharismatik Hasan Tiro yang dapat melakukan perubahan-perubahan sosial di Aceh, disisi lain juga faktor Hasan Tiro sebagai tokoh sejarahperjuangan kemerdekaan dan tokoh perdamaian Aceh membuat eksistensi Wali Nanggroe pada saat dipimpin oleh Hasan Tiro memberikan efek yang baik. Selain berpengaruh secara sosial bagi rakyat Aceh. Berbeda dengan posisi Wali Nanggroe yang sekarang dijabat oleh Teuku. Mahmud Al-Haytar, posisi Wali Nanggroe lebih kepada posisi kehormatan adat yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berkompeten untuk menjabat sebagai seorang pemuka Wali atau Wali Nanggroe. Dilihat dari kesejarahannya, jabatan Wali Nanggroe merupakan jabatan dari keluarga Tiro. Mayoritas Wali Nanggroe yang ada selama ini di Aceh memang berasal dari

keluarga Tiro. Tetapi pada saat ini jabatan Wali Nanggroe sangatlah problematis bentuk problematikanya adalah siapakah yang berhak menjadi Wali Nanggroe dan apa saja persyaratan untuk menjabat sebagai Wali Nanggroe. Saat ini memang jabatan Wali Nanggroe terkesan eksklusif yang ditujukan untuk tokoh-tokoh yang dekat dengan mantan-mantan GAM dan Partai Aceh.

Hal ini tentu saja memberikan perspektif bahwa jabatan Wali Nanggroe yang terkesan hanya formalitas dan juga memberikan kesan bahwa jabatan Wali Nanggroe merupakan bentuk kolusif dari elit-elit GAM yang saat ini menguasai posisi-posisi politik di Aceh. Keadaan ini ditunjukkan oleh perlakuan istimewa yang didapat oleh Wali Nanggroe Teuku Mahmud Al-Haytar dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Partai Aceh. Posisi superbody yang ada didalam pasal pasal 17 ayat 5 itu justru melebihi dari pengertian dan posisi lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 itu. Seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat 5 dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013:

Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasipenyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Posisi hukum ini dalam Qanun juga ditegaskan oleh Kassubag Bagian Data Katibul Wali bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat dan pemersatu rakyat Aceh.

Dilihat dari Qanun, lembaga Wali Nanggroe diberikan ketegasan fungsi dan tujuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa lembaga Wali Nanggroe memiliki tujuan:

1. Mempersatukan rakyat Aceh
2. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian
3. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Beberapa tujuan diatas menunjukkan dengan tegas bahwa tujuan daripembentukan Wali Nanggroe ditujukan sebagai lembaga adat yang diberikan hak institusi dan memiliki pengaturan birokrasi untuk menjalankan lembaga Wali Nanggroe. Pengaturan ini dimanefestasikan dari adanya kesekretariatan lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi untuk membantu pekerjaan Wali Nanggroe. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Keurukon

Katibul Wali dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya Wali Nanggroe dibantu oleh seperangkat kerja birokrasi atau struktural pendukung.

Qanun Nomor 10 Tahun 2013 itu lebih menegaskan dan diakuinya sekretariat Wali Nanggroe dalam tata kerja birokrasi pada Pemerintahan Aceh. Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan lembaga Wali Nanggroe merupakan mandat keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui MoU Helsinki yang mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan lebih rinci tentang peran lembaga Wali Nanggroe ini memang baru diatur dalam Qanun perubahan yang terbaru. Walaupun posisi sebagai lembaga adat memang sudah melekat pada lembaga Wali Nanggroe tetapi baru saat ini memiliki tata kelola kerja administrasi pemerintahan yang jelas seperti dijelaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013.

Qanun nomor 8 Tahun 2012 memang telah direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya agar tidak ada kewenangan yang melebihi batas yang diberikan kepada Wali Nanggroe sebagai lembaga yang memang didirikan sebagai pemangku adat di Provinsi Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga independen. Lembaga ini bukan lembaga politik, dan diluar seperti eksekutif. Jadi Lembaga Wali Nanggroe merupakan mitra kerja.

Permasalahan yang terjadi adalah aktivitas eksplisit yang dilakukan oleh Wali Nanggroe yang sering menjadi persoalan apa sebenarnya peran dan posisi Wali Nanggroe saat ini. Banyak pasal-pasal yang memang secara eksplisit keluar dari konteks Wali Nanggroe sebagai lembaga pemangku adat di Provinsi Aceh. Seperti pasal 29 yang berbunyi: memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.

Pasal dapat menunjukkan pemahaman tersendiri bahwa lembaga Wali Nanggroe juga ikut dalam kebijakan-kebijakan strategis bahkan pada lembaga legislatif yang notabene berbeda fungsi sangat jauh dari lembaga Wali Nanggroe yang hanya fokus mengurus perkembangan adat di Aceh. Pasal 29 ini terkesan bahwa ada kontrol walaupun secara tidak langsung dari lembaga Wali Nanggroe kepada DPRA dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pro dan kontra tentang perubahan Qanun yang baru ini meskipun Qanun yang baru telah direvisi oleh Kemendagri tetapi tetap saja terdapat yang multitafsir menyebabkan keberadaan lembaga Wali Nanggroe dilemma antara posisi politik atau hanya sebagai posisi adat saja.

Beberapa penolakan juga datang dari Komnas HAM dimana Komnas HAM mengkritik tentang substansi dari Qanun tentang Wali Nanggroe ini permasalahan yang diajukan oleh Komnas HAM adalah tentang persyaratan siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe dan persyaratan harus dapat berbahasa Aceh⁴⁴. Kontradiksi juga terjadi sangat kontras ketika lembaga Wali Nanggroe dihadapkan pada problem apakah institusi Wali Nanggroe merupakan produk politik apakah merupakan produk dari kebudayaan lokal (local wisdom) saja.

Hadirnya lembaga Wali Nanggroe kontras dengan kepentingan politik karena prosesnya terjadi di DPRA yang dimana kita tahu bahwa ketika sudah masuk di legislatif maka telah terjadi proses tarik ulur politik disitu. Jadi sudah sepantasnya kecurigaan terhadap lembaga Wali Nanggroe sebagai produk politik adalah hal yang wajar. Tetapi jika dilihat dari tata kerja organisasi pemerintahan lembaga Wali Nanggroe memang ditujukan sebagai lembaga adat.

Selanjutkannya mengenai tentang pemberian gelar adat, pada 2018 dulu panglima TNI yang saat itu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi diberi gelar Seri Lilawangsa oleh yang paduka Malik Mahmud Al-Haytar gelar ini diberikan karena panglima TNI dirasa sudah bisa menjaga perdamaian di Indonesia. Ini semakin mempertegas bahwasanya memberikan gelar kepada seseorang harus betul-betul memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Qanun Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Wali Nanggroe memberikan penghargaan tertinggi rakyat Aceh yakni Gelar Kehormatan Sri Paduka Tuan Seberang dan Piagam Kuta Alam Thanks to the World kepada 35 perwakilan negara donor pasca tsunami. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar disela-sela peringatan 10 tahun tsunami di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.

C. Fungsi, Kewenangan, dan Tugas Lembaga Wali Nanggroe

1. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
- b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini;
- c. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- l. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe ialah sebuah lembaga keistimewaan adat yang dimiliki oleh Aceh saat ini. Lembaga ini merupakan lembaga adat yang membawahi beberapa lembaga adat lainnya yang ada di Aceh. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Lembaga Wali Nanggroe memiliki wewenang dalam hal membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat.

Undang-Undang mempertegas bahwasannya lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat bukan lembaga politik atau lembaga Pemerintahan. Kemudian Undang-Undang memerintahkan segala ketentuan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang diminta untuk selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.

Secara umum dalam penjelasan Undang-Undang, lembaga Wali Nanggroe memiliki fungsi dalam menjaring partisipasi masyarakat Aceh untuk memelihara budaya, adat istiadat dan juga nilai nilai keagamaan yang sudah melekat pada diri masyarakat. Hal ini dilakukan agar mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat independen dan personal yang juga dapat disebut sebagai waliul' Ahdi dan mempunyai gelar dan mempunyai panggilan kehormatan "Paduka Yang Mulia".

Lembaga Wali Nanggroe memiliki tujuh kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam pasal 31 diantaranya sebagai berikut;

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermatabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai nilai adat dan kearifan local yang berpihak kepada rakyat;
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.
- h. Membentuk perwakilan Lembaga Wali Nanggroe.

Kedudukan lembaga Wali Nanggroe secara de jure dan de facto telah diakui. Hal itu ditandai dengan adanya pengaturan lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perintah Undang-Undang dalam penyusunan Lembaga Wali Nanggroe hanya menyangkut tentang syarat-

syarat calon Wali Nanggroe, tata cara pemilihan, peserta pemilihnya, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuanagan dan lainnya.

Sejalan dengan berlakunya Qanun Lembaga Wali Nanggroe yaitu Qanun Nomor 10 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Qanun yang sebelumnya yaitu Qanun Nomor 8 tahun 2012 yang dianggap jangkauan kekuasaan maupun wewenangnya sebagai sebuah lembaga adat telah melampaui otorisasi kewenangan dari eksekutif dan legislatif. Karena dalam undang-undang Lembaga Wali Nanggroe sebatas lembaga adat yang tidak ada kewenangannya dalam Pemerintahan.

Oleh karena itu, Qanun Lembaga Wali Nanggroe menimbulkan pro kontra di masyarakat yang beranggapan bahwa Qanun ini telah melampaui kewenangan yang telah diamanahkan oleh UUPA. Berdasarkan UUPA lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga adat, sehingga tidak berwenang memasuki ranah politik. Jika lembaga ini melangkahi kewenangannya yaitu ikut campur pada urusan politik, selain akan bertentangan dengan aturan hukum di atasnya juga akan terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah yang ada pada saat ini. Selain itu, juga terdapat beberapa majelis tinggi di dalam Lembaga Wali Nanggroe yang juga akan memiliki wilayah kerja yang sama dengan lembaga yang sudah ada dalam pemerintahan formal selama ini.

Kewenangan Wali Nanggroe berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh hanya sebatas lembaga adat. Jika disimpulkan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, Wali Nanggroe di sini hanya mempunyai tiga kewenangan saja diantaranya, berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar/derajat, dan dan berwenang dalam segala upacara upacara yang berakaitan dengan adat istiadat. Dalam hal penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat disini ada beberapa yang termasuk dalam lembaga seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 98 undang undang nomor 11 tahun 2006 ayat (3) yang berbunyi” Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) meliputi:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lai
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;

- h. Keujruen atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain;

Dalam Qanun Aceh, kewenangan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012. Disini terdapat lima kewenangan yang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, kewenangan tersebut di antaranya:

- a. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh.
- b. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan public sesuai dengan kekhususan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya.
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau lembaga luar negeri.

Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan adat melainkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Selain beberapa kewenangan yang bertentangan dengan Undang-Undang di atas, lembaga Wali Nanggroe juga membawahi beberapa lembaga struktural pemerintah yang disebut sebagai majelis fungsional yang berada di bawah lembaga Wali Nanggroe.

Namun secara faktualnya dan kelembagaannya lembaga lembaga ini masih berdiri sendiri dan bekerja secara terpisah, diantaranya yaitu, MUNA (yang kini dikenal dengan MPU dalam Qanun Nomor 3 tahun 2009), Baitul Mal (Qanun Nomor 10 tahun 2007), Majelis Pendidikan Aceh (Qanun Nomor 3 tahun 2006). Majelis-Majelis yang tersebut di atas masih bekerja secara independen di bawah organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Pemerintah Provinsi Aceh. Selaian itu lembaga lembaga tersebut juga bukan merupakan lembaga-lembaga adat seperti yang disebutkasan dalam Undang-Undang pemeritahan Aceh.

3. Tugas Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga Wali Nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya.
2. Kewenangan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga Wali Nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswandi dan Judith large (ed), rekonfigurasi politik : proses perdamaian aceh London: conciliation Resources 2008.
- Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negar Islam, Jakarta: Madani Press, 1999
- Anas M. Yunus, Gerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya sejarah M Yunus Djamil, (Bandung: Bina Biladi Press, 2009).
- Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh, terj Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016.
- Gerry Stoker, The Politics of Local Government, 2nd edition, The Macmillan Press, London, 1991.
- Hamatar Rasyid, Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Hamdan Zoelva, Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, November 2010.
- Hasanuddin Yusuf Adan, Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh, Adnin Foundation Publisher Banda Aceh, 2007.
- Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2008.
- H.M Zainuddin, Tarikh Aceh dan Nusantara, Banda Aceh: LSKPM, 2012.
- H.A.S. Natabaya, “Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945” dalam Refly Harun, dkk (editor), menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004).

- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 132.
- Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*,: Bandar Publishing, Banda Aceh 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009.
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000.
- Neta S Pane, *Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2013.
- Perpustakaan Nasional, 2006, Aceh Damai Dengan Keadilan? mengungkap kekerasan masa lalu*. Jakarta: kontras.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta : Kencana*, 2005

Soerjono Sekanto dan Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.